

## Formulasi Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana Penguntitan Perspektif HAM

Lisnawati,<sup>1</sup> Zainal Arifin,<sup>2</sup> Huzaimah Al-Ansori,<sup>3</sup> Maria Febriana,<sup>4</sup> Rinni Puspitasari<sup>5</sup>

### Abstract

*Law is an important part of upholding justice for the protection of society thus the implementation of the law must provide benefits and usefulness to society so that the implementation of the law does not cause unrest and doubt in society. In this research, the author uses a type of legal research or what is more familiar in Indonesia, namely Normative Research through journal sources from various researchers. The research results show that legal protection for victims of stalking is substantial since stalking is a form of violence that can harm victims physically, mentally, and socially. Physically, stalking can cause injury and even death to its victims. Psychologically, stalking can cause anxiety, fear, stress, and depression in the victim. Furthermore, socially, stalking can isolate victims from their environment and cause them to lose self-confidence. In the Criminal Code and the Law, some articles can be linked to Stalking because they contain several elements of Stalking behaviour implicitly as in article 493 of the Criminal Code and article 317 of Law Number 1 of 2023. Considering the criminal aspects of the act explained previously, the act of stalking can be considered to fulfil the elements of a criminal act because stalking fulfils the aspects of human action.*

**Keywords:** Criminal Act, Protection, Stalking.

### Abstrak

Hukum merupakan bagian penting dalam penegakkan keadilan untuk perlindungan masyarakat, maka pelaksanaan hukum harus memberi manfaat dan kegunaan bagi masyarakat jangan sampai hukum dilaksanakan menimbulkan keresahan dan kebimbangan di tengah masyarakat. Pada penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian legal research atau yang lebih familiar di Indonesia yaitu Penelitian Normatif, melalui sumber jurnal dari berbagai peneliti. Hasil penelitian menunjukkan Perlindungan hukum terhadap korban penguntitan sangatlah penting, karena penguntitan merupakan salah satu bentuk kekerasan yang dapat memberikan dampak buruk bagi korban baik secara fisik, mental maupun sosial. Secara fisik, penguntitan dapat menyebabkan cedera bahkan kematian pada korbannya. Secara psikologis, penguntitan dapat menimbulkan kecemasan, ketakutan, stres, dan depresi pada korbannya. Secara sosial, penguntitan dapat mengisolasi korban dari lingkungannya dan menyebabkan mereka kehilangan rasa percaya diri. Didalam KUHP dan Undang-undang terdapat pasal yang dapat dikaitkan dengan Penguntitan karena didalamnya memuat beberapa unsur perilaku Penguntitan secara implisit seperti halnya dalam pasal 493 KHUP serta pasal 317 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023. Dengan mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang telah dijelaskan sebelumnya, perbuatan penguntitan dapat dianggap memenuhi unsur-unsur tindak pidana karena penguntitan memenuhi unsur perbuatan manusia.

**Kata-kunci:** Pelindungan, Penguntitan, Tindak Pidana.

## Pendahuluan

Hukum merupakan bagian penting dalam penegakkan keadilan untuk perlindungan masyarakat, Oleh karena itu penegakan hukum harus memberikan manfaat bagi masyarakat sehingga tidak menimbulkan keresahan atau keraguan di masyarakat. Dengan perlindungan hukum yang kokoh, keamanan, ketentraman, kemakmuran, kedamaian, kebenaran, dan keadilan akan diwujudkan sebagai tujuan bersama.<sup>6</sup> Banyaknya kejadian pelanggaran hak asasi manusia mulai berkembang seiring perkembangan peradaban manusia di dunia, hak asasi manusia (HAM) yang sering kali dilanggar ialah hak privasi. Pelanggaran terhadap

---

<sup>1</sup>Lisnawati, Mahasiswa, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kediri, E-mail: 20120000086@studen.uniska-kediri.ac.id

<sup>2</sup>Zainal Arifin, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kediri, E-mail: zainal.fh@uniska-kediri.ac.id

<sup>3</sup>Huzaimah Al-Ansori, Universitas Islam Kediri, E-mail: huzaimah@uniska-kediri.ac.id

<sup>4</sup>Maria Febriana, E-mail: mariapraktisijaksa@gmail.com

<sup>5</sup>Rinni Puspitasari, E-mail: rinipraktisihukum@gmail.com

<sup>6</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2005).

hak privasi manusia termasuk suatu kejahatan, bentuk kejahatan pelanggaran hak privasi ini bermunculan beriringan bersama perkembangan zaman. Contoh dari salah satunya ialah tindakan penguntitan.<sup>7</sup>

Meskipun penguntitan belum diatur secara eksplisit dalam hukum pidana. Namun demikian bukan berarti tindak pidana penguntitan tidak ada korbannya. Sesuai dengan survei yang dilakukan oleh Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan dan Koalisi Ruang Publik Aman (KRPA) antara tanggal 25 November 2018 hingga 10 Desember 2018, 62.224 laki-laki dan perempuan yang dipilih secara acak dari seluruh provinsi di Indonesia dan kemudian hasil survei ini menunjukkan bahwa sebanyak 1.215 responden baik perempuan maupun laki-laki, pernah mengalami penguntitan.<sup>8</sup>

Berbicara tentang pembaharuan hukum pidana. Asas legalitas yang memiliki arti bahwa Tidak ada sesuatu perbuatan apapun yang sebelumnya tidak diatur oleh undang-undang dapat dianggap sebagai kejahatan.<sup>9</sup> Apabila ketentuan undang-undang tersebut masih mengalami beberapa penafsiran, maka tidak dapat dilaksanakan karena bersifat ambigu atau kabur ataupun belum terkonsep. "Bagaimana bisa diterapkan suatu aturan terhadap pelaku tindak pidana jika hukumnya saja tidak jelas dan tegas"<sup>10</sup>

Oleh karena itu, mengganggu hak privasi setiap orang jelas tidak bisa bahkan tidak boleh dilakukan oleh orang lain secara sewenang-wenang serta tanpa hak ataupun tanpa seizin mengakses suatu informasi pribadi orang lain. Selanjutnya demikian itu, para korban penguntitan merasa hak privasi mereka diganggu oleh penguntit. Penguntitan menimbulkan permasalahan dikarenakan pelaku melakukan perbuatan tersebut tanpa persetujuan atau izin korban dan tidak ada unsur kepentingan pada undang-undang. Maka dari itu, peraturan yang lebih memperjelas kasus ini diperlukan berkenaan dengan tindakan penguntitan.<sup>11</sup>

Meskipun terdapat beberapa pasal dalam KUHP yang dapat di kaitkan dengan perbuatan penguntitan, seperti Pasal 368 ayat (satu), dan Pasal 493, pasal-pasal tersebut masih belum mampu sepenuhnya mengatasi tindakan penguntitan, terutama yang terjadi dalam ranah pribadi korban.

Karena belum ada undang-undang yang eksplisit mengenai tindak pidana penguntitan, terkhusus mengenai perlindungan hukum tindak pidana penguntitan yang dilakukannya secara fisik. penulis ingin membahas kebijakan hukum pidana yang berfungsi untuk mencegah, menanggulangi serta memberikan perlindungan terhadap korban tindak pidana penguntitan di masa mendatang.

## Metode Penelitian

---

<sup>7</sup> Anita Br Sinaga and Dheny Wahyudhi, "Perbuatan Menguntit (Stalking) Dalam Perspektif Kebijakan Hukum Pidana Indonesia," *PAMPAS: Journal Of Criminal* 2 (n.d.): 2021, <https://magdalene.co/story/stalking-dapat-membahayakan->

<sup>8</sup>Br Sinaga and Wahyudhi.

<sup>9</sup>Djoko Prakoso, "Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia." (Liberty, 1987).

<sup>10</sup>Ardi Saputra Gulo, Sahuri Lasmadi, and Kabib Nawawi, "Cyber Crime Dalam Bentuk Phising Berdasarkan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik" 1 (2020): 68–81.

<sup>11</sup>Br Sinaga and Wahyudhi, "Perbuatan Menguntit (Stalking) Dalam Perspektif Kebijakan Hukum Pidana Indonesia."

Pada penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian *legal research* atau lebih familiar di Indonesia yaitu Penelitian *Normatif*, melalui sumber jurnal dari berbagai peneliti. Didalam penelitian ini yang dijadikan bahan hukum ialah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum didalam penelitian ini adalah Studi pustaka, ialah melakukan penelusuran bahan-bahan hukum dengan cara membaca, melihat, mendengarkan, maupun sekarang banyak dilakukan penelusuran lewat internet.<sup>12</sup> Penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif. Tujuannya adalah untuk mengumpulkan informasi yang faktual dan terperinci, kemudian hasil yang diperoleh akan disajikan didalam bentuk kalimat yang mudah mengerti oleh pembaca, kemudian fakta-fakta tersebut akan dijelaskan dan ditarik kesimpulan umum dari topik yang diteliti.

## **Hasil Penelitian dan Pembahasan**

### **Pentingnya Formulasi Perlindungan Hukum terhadap Korban Penguntitan**

Tindak pidana Penguntitan bukanlah kejahatan yang terjadi baru-baru ini ditengah masyarakat apalagi di luar negeri. Kenyataannya penguntitan merupakan kejahatan yang sudah lama dikenal di luar negeri dan tidak mengenal batasan usia, jenis kelamin, atau tingkat pendidikan. Penguntitan juga sering diatikan seperti masalah biasa yang tidak menimbulkan efek apapun dan juga kurangnya ke pedulian masyarakat mengenai kasus penguntitan ini sendiri. Beberapa negara di dunia, termasuk California, Inggris, Jerman, dan Jepang, telah mendokumentasikan dan meneliti masalah penguntitan ini. Penelitian telah dilakukan hingga saat ini di semua negara tersebut memiliki peraturan yang implisit serta telah mengungkapkan kebenaran dari permasalahan Penguntitan. California adalah negara bagian pertama yang mengkriminalisasi penguntitan di Amerika Serikat pada tahun 1990 sebagai akibat dari banyak kasus penguntitan tingkat tinggi di California, termasuk pembantaian tahun 1988 yang dilansir oleh Murderpedia,<sup>13</sup> Pada tahun 1988, Richard Farley melakukan penembakan massal di perusahaan perangkat lunak ESL Incorporated di Sunnyvale, California, yang menewaskan tujuh orang dan melukai empat lainnya. Farley adalah seorang pria yang obsesif terhadap seorang Wanita Bernama Laura Black. Ketika Black menolak cintanya, Farley mulai meninggalkan hadiah, termasuk kartu dan roti buatan sendiri, di meja Black. Pada bulan Februari 1988, Farley mulai mengikuti Black ke rumahnya dan tempat kerja. Dia juga mengiriminya surat dan hadiah, dan meneleponnya berulang kali. Black merasa ketakutan dan mengajukan perintah penahanan sementara terhadap Farley. Hakim mengabulkan permohonannya. Namun, Farley tidak takut pada hukum. Dia membeli senjata api dan amunisi tambahan. Pada tanggal 16 Februari 1988, Farley menumpang motornya ke kantor ESL. Dia menunggu Black di tempat paker dan berkata menunggu Black. Namun kemudian ia menembak menembus kaca untuk sampai ke pintu samping, lalu mulai menembak ke arah kantor

---

<sup>12</sup> Mukti Fajar Nur Dewata and Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cetakan II (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013).hlm.160

<sup>13</sup>Rakhmad Hidayatulloh Permana, "Gegara Cinta Ditolak, Pria Ini Tembak Mati 7 Orang," Detiknews, 2022, <https://news.detik.com/berita/d-5930305/gegara-cinta-ditolak-pria-ini-tembak-mati-7-orang>.

Black di lantai dua. Saat melewati bekas gedung kantornya saat itu, penembakan menewaskan banyak karyawan. Dia memasuki kantor Black dan membanting pintu hingga tertutup di belakangnya. Dia melepaskan satu tembakan melewati pintu, meleset dari Black. Kemudian Bahu kirinya terkena peluru kedua, yang membuatnya tak sadarkan diri di tanah. Farley akhirnya menyerah kepada polisi setelah mereka menjanjikan dia sandwich dan soda. Dia dijatuhi hukuman mati dan dieksekusi pada tahun 1997. Kisah Farley adalah peringatan tentang bahaya penguntitan. Ketika seseorang menjadi obsesif terhadap orang lain, mereka dapat melakukan hal-hal yang sangat berbahaya

Pembaharuan hukum pidana mengenai penguntitan Tentu saja tidak dapat dipisahkan dari politik seputar hukum pidana. Teguh Prasetyo dan Abdul Hakim Barkatullah berpendapat bahwa faktor-faktor yang menentukan politik hukum pidana adalah: panel police atau politik (kebijakan) hukum pidana; yaitu, bagaimana hukum pidana disusun dengan baik dan memberikan pedoman kepada pembuat undang-undang (kebijakan legislatif); kebijakan peradilan (kebijakan Yudikatif) dan (kebijakan eksekutif), yang merupakan penerapan hukum pidana secara nyata.<sup>14</sup>

Teguh Prasetyo dan Abdul Hakim Barkatullah yang melaksanakan reformasi hukum pidana melalui kebijakan legislatif berpendapat bahwa kebijakan legislatif merupakan langkah selanjutnya yang sangat penting. Hal ini karena kebijakan legislatif menentukan ke arah mana hukum pidana akan bergerak, yaitu apa yang harus dilakukan. perbuatan yang dianggap perlu itu merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang.<sup>15</sup>

Menurut Barda Nawawi Arief, ada 2 (dua) persoalan pokok yang perlu diperhatikan dalam kebijakan hukum pidana (penal policy), khususnya pada tahap perumusan, persoalan penetapan Tindakan. Serta Pertanyaannya adalah apakah kejahatan harus dimasukkan dalam hukum pidana. Dan Tantangan dalam mempertimbangkan apa yang harus dianggap sebagai kejahatan dan hukuman apa yang harus diterapkan atas pelanggarannya.<sup>16</sup>

Tidak seorang pun boleh merusak kehormatan dan reputasinya, dan tidak boleh ada orang yang sembarangan mencampuri urusan keluarga, rumah tangga, dan komunikasinya. Setiap orang berhak dapat perlindungan hukum terhadap gangguan atau pelanggaran tersebut.<sup>17</sup>

Formulasi tindak kejahatan penguntitan Peraturan perundang-undangan yang tertulis harus memperhatikan nilai-nilai kemasyarakatan yang berlaku di masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa dalam memformulasikan hukum pidana dalam hal ini menimbulkan delik penguntitan hukum tidak tertulis menjadi salah satu faktor yang diperhitungkan. Karl O. Christiansen menyampaikan pernyataan berikut dalam Nyoman Union Putra Jaya: *“the conception of problem crime an punishment is an essential*

---

<sup>14</sup>Abdul Halim Barkatullah and Teguh Prasetyo, *Sistem Keamanan dan Hukum di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005).

<sup>15</sup>Abdul Halim Barkatullah and Teguh Prasetyo.

<sup>16</sup>Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2002).

<sup>17</sup>James J Heckman, Rodrigo Pinto, and Peter A. Savelyev, “Putusan Nomor 50/PUU-IV/2008,” *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 1967.

*part of the cultural of any society*"<sup>18</sup> Berdasarkan definisi tersebut, gagasan menjatuhkan hukuman pidana didasarkan pada dua unsur penting: masyarakat dan budaya.

Jadi dari sisi penuntutan pidana dinilai sangat penting dan kasus yang terjadi saat ini sangat memprihatinkan. Sebagai pedoman, kata-kata tindak pidana "menguntit" yang dibuktikan dengan pengawasan yang sistematis dan mengganggu secara terus-menerus tanpa sepengetahuan korban, dapat digolongkan tindak pidana.

Sebagai rumusan secara formulasi dalam penentuan pada tindak kejahatan pidana penguntitan dilihat dari beberapa unsur, yaitu:

1. Ini memiliki unsur subjektif. Dari unsur tersebut kita mengetahui bahwa subjek yang bersangkutan adalah subjek hukum yang terdiri dari orang (*personrecht*) dan badan hukum (*natuurlijkrecht*). Hal itu diperuntukkan bagi setiap orang yang menaati ketentuan undang-undang yaitu ketentuan KUHP. Terlepas dari apakah itu status hukum, badan hukum atau kapasitas hukum. Status hukum yang dimaksud adalah status yang dilihat dari identitas, atau identitas warga negara atau identitas badan hukum yang didirikan. Termasuk pelanggaran HAM terkait rasa aman, khususnya dalam konteks penguntitan.
2. Adanya unsur perbuatan, baik perbuatan yang bersangkutan dianggap disengaja (*dolus*) maupun lalai (*bersalah*). Dalam hal ini perbedaannya harus ditentukan berdasarkan tujuan perbuatan atau ada tidaknya itikad baik. Termasuk memberikan sanksi kepada pelakunya, mengingat makna perbuatannya harus lengkap agar tidak menimbulkan penafsiran ganda atau analogi.

Pemenuhan unsur selanjutnya adalah objek perbuatan. Dalam hal ini objek perbuatan mengacu pada hal yang dilakukan penguntit yaitu mengikuti. Pokok bahasan di sini tidak bisa disamakan dengan apa yang termuat dalam Pasal 493 KUHP dan Pasal 317 UU Nomor 1 Tahun 2023 dan seterusnya seperti yang penulis sebutkan di atas. Namun disini penguntitan terjadi secara terus-menerus dan sistematis dalam artian tidak hanya dilakukan satu kali saja, yang mana Pasal 493 KUHP dan Pasal 1 317 UU Tahun 2023 tidak menjelaskan maksud penguntitan didalam pasal tersebut dilakukan satu atau beberapa kali waktu kepada korban.

Faktor selanjutnya yang menyangkut sanksi yang ditentukan harus diperhatikan menurut subyek atau pelakunya, ada tidaknya nilai bobot berupa kesengajaan (*sadar* atau *lalai*). Sanksi pidana juga dapat dilihat bentuk dan lamanya, berdasarkan besar kecilnya kerugian yang ditimbulkan pada korban. Hal ini mencakup kerugian yang diderita oleh korban, termasuk apa yang diinterpretasikan oleh korban sebagai pelanggaran terhadap privasinya, dan lain-lain, yang mengakibatkan kerugian baik materiil maupun nonmateriil. Semuanya harus diformulasikan sedemikian rupa sehingga penetapan sanksi dapat dipertimbangkan berdasarkan berat dan ringannya hukuman.

---

<sup>18</sup>Nyoman Serikat Putra Jaya, *Relevansi Hukum Pidana Adat dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006). Hlm. 115

## Formulasi Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Penguntitan Saat Ini

Perlindungan hukum adalah perlindungan yang diberikan oleh badan hukum dalam bentuk dokumen-dokumen hukum. Perlindungan merupakan jaminan hukum bagi masyarakat yang biasanya berada pada posisi yang lebih lemah secara ekonomi, sosiologis dan hukum. Hal ini dikatakan karena badan hukum baik berupa orang, badan hukum, maupun fungsi dapat melakukan perbuatan hukum sesuai dengan kapasitas atau kewenangannya.

Hubungan kepentingan yang berbeda dan berlawanan itu harus ada apabila timbul hak dan kewajiban dari hubungan hukum tersebut. Oleh karena itu, untuk mengurangi risiko ketegangan dan konflik, terdapat undang-undang yang mengatur dan melindungi kepentingan-kepentingan tersebut untuk menjamin keadilan dan keuntungan. Oleh karena itu tepat sekali ungkapan Sudikno Mertokusumo, bahwa hukum melindungi kepentingan rakyat. Dengan kata lain, hukum melindungi masyarakat terhadap terwujudnya berbagai kepentingannya.<sup>19</sup>

Konsep perlindungan hak asasi manusia dianut dan dilaksanakan oleh setiap negara yang mengakui dirinya sebagai negara hukum. Konsep *Rechtstaat* dan *rule of law* merupakan sumber dari konsep perlindungan hukum terhadap masyarakat. Asas perlindungan hukum di Indonesia adalah asas pengakuan dan perlindungan harkat dan martabat manusia.

Menurut Simons, unsur obyektif atau *actus reus* adalah perbuatan atau perbuatan pelaku melawan hukum pidana, sedangkan unsur subyektif atau *mens rea* adalah perasaan batin pelaku pada saat melakukan tindak pidana. Kedua komponen ini membentuk suatu tindak pidana.<sup>20</sup>

Mengingat ciri-ciri kejahatan yang telah dijelaskan sebelumnya, maka penguntitan dapat dianggap memenuhi ciri-ciri kejahatan, karena penguntitan memenuhi ciri-ciri suatu perbuatan manusia. Hal ini terlihat dari tindakan (penguntit) terhadap korbannya, yakni, ancaman tidak langsung, ancaman lisan atau tertulis, intimidasi, pelecehan atau mengganggu secara berulang-ulang, membuat ketakutan atau membahayakan keselamatan seseorang.

Karena belum ada undang-undang yang secara jelas menyatakan bahwa penguntitan adalah kejahatan, maka penguntitan saat ini tidak dapat digolongkan sebagai kejahatan ataupun tindak pidana. Namun jika kita berbicara tentang istilah "melawan hukum", penguntitan sudah masuk didalamnya karena perbuatan yang tergolong kejahatan tidak hanya ditentukan oleh undang-undang, tetapi juga perbuatan yang dianggap tidak pantas oleh masyarakat.

Kesalahan adalah komponen subjektif dari kejahatan. Kesalahan memiliki dua aspek, yaitu aspek psikologis dan yuridis. Dari perspektif psikologis, pelaku harus dicari alasannya agar ia dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Namun, dari perspektif normatif, pelaku tindak pidana dapat dicela dikarenakan, dari perspektif masyarakat, dia memiliki opsi untuk melakukan hal lain jika dia tidak ingin

---

<sup>19</sup>Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar (Edisi Revisi)* (Kabupaten Lombok Utara: Cahaya Atma Pustaka, 2010).

<sup>20</sup>Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010). Hlm. 17.

melakukannya.<sup>21</sup> Yang jadi masalah ialah bagaimana untuk diketahui sikap batin dari pelaku yang melakukan tindak pidana, karena keharusan untuk ukuran yang dapat menentukan apakah adanya hubungan batin antara pelaku dan perbuatannya. Akibatnya, teori kesalahan normatif digunakan sebagai standar untuk menentukan masalah kesalahan.

Asas pertanggungjawaban pidana adalah *Geen Straf zonder schuld*, atau *Actus non facit reum nisi mens sist rea* yang artinya seseorang tidak boleh dihukum apabila ia tidak berbuat salah. Kelanjutan dari penghukuman obyektif terhadap kejahatan yang secara subyektif memenuhi syarat-syarat pemidanaan, karena perbuatan itu dikenal dengan pertanggungjawaban pidana. Singkatnya pertanggungjawaban pidana berarti seseorang bertanggung jawab atas kejahatan yang dilakukannya.<sup>22</sup>

Penguntitan yang dialami oleh korban seorang siswi SMA bernama Oci, dan pelakunya seorang laki-laki berusia 40 tahun. Pada mulanya kedekatan pelaku dan korban di ini bermula di karenakan korban sering membeli voucher wifi dari pelaku, pelaku selaku pemilik counter pulsa yang merupakan tetangga korban. Karena sering membeli voucher wifi dari pelaku korban dan pelaku menjadi dekat dan pelaku mulai mengantarkan korban ke sekolah dengan modus mengantar.

Karena korban juga masih polos dan tidak berfikir macam-macam karena korban berfikir bahwa pelaku hanya mau mengantarkan korban saja. Hingga pada akhirnya tetangga korban memperingatkan orang tua korban untuk menjaukan korban dari pelaku karena takut ada maksud lain, yang kemudian orang tua korban akhirnya melarang pelaku mengantar korban ke sekolah dan korban menurutinya.

Beberapa hari kemudian, korban tidak sengaja bertemu pelaku yang kemudian pelaku memaksa korban untuk diantar ke sekolah, hingga menarik tangan korban dengan kasar. Hingga korban ketakutan bahkan korban pernah menangis karena tidak ada yang bisa membantunya. Korban di ikuti pelaku hingga terminal angkot karena pada saat itu korban sudah sangat ketakutan karena terus di ikuti, korban akhirnya menghubungi salah teman sekolahnya untuk meminta tolong menjemputnya. Kemudian teman korban datang bersama dengan ayahnya dan kemudian terjadi cekcok dengan pelaku setelah berhasil pulang korban melaporkan kejadian tersebut kepada ayahnya. Ayah korban tidak bisa mengantar korban kemudian memesan taksi online untuk korban dan temannya. Tetapi pelaku ternyata masih terus mengikuti korban hingga korban merasa sangat tidak nyaman. Seorang guru korban bahkan sudah mencoba untuk menghalau pelaku, tetapi tidak kunjung membuat pelaku jera. Kejadian tersebut membuat korban enggan kembali bersekolah. Melihat kondisi korban yang semakin terpuruk, teman-teman korban juga berusaha membantunya. Mereka menawarkan diri untuk mengantar jemput korban ke sekolah demi keamanannya.

*Mens rea*, unsur kedua, adalah sikap batin pelaku. Ini mencakup tindakan jahat atau merugikan yang disengaja atau tidak disengaja. Dalam hal ini kesengajaan menunjukkan bahwa pelaku secara sadar memahami bahwa perbuatannya akan berdampak buruk bagi korban, sehingga tidak dapat dibenarkan. Sangat mirip dengan

---

<sup>21</sup>Teguh Prasetyo. Hlm. 77

<sup>22</sup>Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012). Hlm. 156

unsur kelalaian, di mana pelaku melakukan kesalahan bukan karena kelalaian, tetapi karena sembrono, atau tidak memiliki pemahaman yang tepat tentang akibat yang akan terjadi

Puncak peristiwa terjadi Ketika korban dijemput oleh kedua temannya dengan motor dan tiba-tiba saja pelaku menarik tas korban hingga hamper membuat korban serta temannya jatuh dari motor yang mereka kendarai. Ayah korban yang menyaksikan kejadian tersebut mencoba mengadang pelaku. Namun pelaku justru menampar salah seorang teman korban dan mencoba memukul ibu korban. Setelah adu mulut pelaku pergi sebentar kemudian kembali lagi dengan membawa senjata tajam, lalu memecahkan kaca jendela rumah korban dan menghancurkan roda yang digunakan ayah korban untuk berjualan bahkan genteng juga di lempari batu sampai bocor.

Kasus tersebut sudah di laporkan ke pada pihak kepolisian, namun hanya akan diselesaikan secara damai dengan harapan kejadian serupa tidak terulang kembali. Faktanya, pelaku kembali memukuli teman korban yang mengantar korban pulang.

Pada saat ini pelaku sudah ditangkap oleh pihak kepolisian setelah kasus ini menjadi viral di media social dan banyak mendapat perhatian masyarakat. Polisi mengungkap, mereka mendapat barang bukti berupa sebilah pedang sepanjang 60cm. Polisi menjerat pelaku dengan beberapa pasal yakni ketentuan Undang-undang Darurat dan tindak pidana dan pelaku pengerusakan dengan hukuman penjara 10 tahun.<sup>23</sup>

Dalam kasus diatas terdapat unsur penguntitan yang sangat jelas yaitu tersangka mengikuti korban berulang kali atau lebih dari satu kali. Tetapi penguntitan dalam kasus diatas tidak dibahas lebih lanjut, padahal penguntitan ialah awal dari tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka sebelum tersangka melakukan pengerusakan, dan penyerangan terhadap ayah korban serta teman korban. Penguntitan disini belum mendapat perhatian khusus ditengah masyarakat maupun penegak hukum di Indonesia, padahal dampak dari penguntitan sangat nyata terjadi pada korban. Walaupun belum ada pasal yang secara khusus atau eksplisit membahas atau mejerat perilaku penguntitan, namun secara impleksit ada pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia yang telah menjamin hak dan privasi, yaitu:

“Setiap orang berhak atas perlindungan diri, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dimilikinya dari ancaman ketakutan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang merupakan hak asasi mereka.”

Menurut S.R Sianturi, jalan umum adalah semua jalan yang tersedia untuk umum atau dapat digunakan oleh semua orang. Jalan di lingkungan perkantoran pada dasarnya bukanlah jalan umum, kecuali sudah digunakan oleh seseorang selama bertahun-tahun, katakanlah tiga puluh tahun, atau belum pernah diserahkan

---

<sup>23</sup>Ra'idah Azyyati Fauziyah, "Sosok Pria 40 Tahun Pelaku Penguntit Anak SMA Yang Viral Di TikTok, Sudah Diamankan Polisi Tasikmalaya," 2023, <https://www.bonsernews.com/news/4798370557/ini-dia-sosok-pria-40-tahun-pelaku-penguntit-anak-sma-yang-viral-di-tiktok-sudah-diamankan-polisi-tasikmalaya>.

kepada siapa pun.<sup>24</sup> Pasal ini mengandung unsur penguntitan yaitu menguntit orang lain dengan cara yang mengganggu, namun yang dimaksud dengan menguntit orang lain dengan cara yang mengganggu dalam pasal ini hanya dimaksudkan jika dilakukan di jalan umum, pada saat melakukannya. Sedangkan Tindakan penguntitan dalam banyak kasus terhadap korban tidak hanya di jalan raya, atau jalan umum saja, melainkan meluas hingga ke area privat korban, misalnya mengikuti korban ke rumahnya, tempat kerja atau acara pribadi dimana korban hadir. Mengikuti orang lain dalam pasal ini tidak mengandung unsur berulang-ulang yang menjadi ciri penguntitan. Selain itu, ancaman pidana yang terdapat dalam pasal tersebut sangat ringan mengingat Pasal 493 KUHP termasuk dalam Buku III KUHP yaitu Pelanggaran. Oleh karena itu pasal ini tidak dapat diterapkan kepada perbuatan Penguntitan.

### **Formulasi Perlindungan Hukum Hukum Korban Tindak Pidana Penguntitan Dimasa yang Akan Datang**

Penguntitan dalam bahasa Inggris sering diterjemahkan dengan *Stalking*. Beberapa negara lain seperti Jepang menyebut penguntitan sebagai *Sōkan-tsūkai*, sedangkan Jerman menyebut penguntitan sebagai "Nachstellung". Ketiga istilah ini digunakan untuk menyebut penguntitan yang terjadi secara fisik atau bukan secara daring (online).

Dilanjutkan dengan tinjauan politik terhadap rumusan hukum pidana penganiayaan (*ius constituendum*) ke depan untuk mencegah dilakukannya kejahatan penguntitan di Indonesia, dengan melihat berbagai undang-undang luar negeri yang mengatur kejahatan penguntitan, misalnya di California, Jerman, Jepang, dan Inggris. Ketentuan pelacakan beberapa negara dijelaskan di bawah ini.:

California, menguntit dapat dihukum hingga satu tahun penjara atau denda hingga \$1.000. menetapkan hukuman penguntitan dengan hukuman penjara daerah tidak lebih dari satu tahun atau denda tidak lebih dari \$1.000. Jika penguntitan terjadi bersamaan dengan tindak pidana berat, pelanggaran seksual, atau pelanggaran terhadap perintah penahanan sementara, perintah pengadilan, atau perintah pengadilan lainnya, hukumannya akan lebih berat.<sup>25</sup> Undang-undang penguntitan di California terdapat pada KUHP Pasal 646.9. yang berbunyi sebagai berikut:

"Setiap orang yang dengan sengaja, dengan niat jahat, dan berulang kali mengikuti atau dengan sengaja dan dengan niat jahat melecehkan orang lain dan yang membuat ancaman yang dapat dipercaya dengan maksud untuk menempatkan orang tersebut dalam ketakutan yang beralasan atas keselamatannya, atau keselamatan orang terdekatnya. keluarga bersalah atas kejahatan menguntit"<sup>26</sup>

Dalam undang-undang penguntitan kriminal di California melarang tindakan "mengikuti", atau "melecehkan", atau "mengancam" orang lain berulang kali jika

---

<sup>24</sup>Ray Kalangi, "Mengikuti Orang Lain Secara Mengganggu Menurut Pasal 493 Kuhp," *Lex Et Societatis* VII, no. 12 (2019), <https://id.wikihow.com/Berurusan-dengan-Penguntit>.

<sup>25</sup><https://www.sexualharassment.com/types-harassment-work/stalking/>.

<sup>26</sup>Rhonda Saunders, "The Legal Perspective on Stalking," *The Psychology of Stalking* 07, no. 1996 (1998): 25–49, <https://doi.org/10.1016/b978-012490560-3/50021-9>.

tindakan tersebut membuat korban “dalam ketakutan yang beralasan” terhadap keselamatan dirinya, atau keluarga dekatnya.

Jerman menyebut penguntitan dengan kata *beharrliche Nachstellung*. Yang dapat diterjemahkan sebagai pengikut terus-menerus atau mengganggu seseorang. Hal ini menghasilkan dua prasyarat faktual, yaitu tindakan nyata mengganggu dan mengikuti yang dilakukan pelaku terhadap korban (*Nachstellung*) dan kegigihan tindakan (*Beharrlichkeit*), yang secara kumulatif merupakan penguntitan

Struktur dasar Pasal 238 StGB diubah dengan penerbitan Gesetz zur Verbesserung des Schutzes gegen Nachstellungen (Undang-Undang untuk Peningkatan Perlindungan Terhadap Penguntitan), yang berlaku sejak 1 Maret 2017. Menurut undang-undang ini, pertanggungjawaban pidana dahulunya memerlukan tercapainya suatu hasil tertentu; oleh karena itu, § 238 StGB sebagaimana disebutkan di atas dianggap sebagai Erfolgsdelikt (akibat kejahatan). Menurut undang-undang baru, tindakan yang hanya mengganggu gaya hidup korban apa pun konsekuensi yang ditimbulkannya mungkin cukup untuk dikenai tindak pidana. Akibatnya, Pasal 238 StGB sekarang diklasifikasikan sebagai pelanggaran kesesuaian (pelanggaran kesesuaian).<sup>27</sup>

Jepang menggunakan kata “*tsukimatoi*” dalam menyebutkan penguntitan, yang dapat diterjemahkan sebagai “mengikuti seseorang”. Telah disebutkan bahwa mengejar seseorang dengan mengikutinya kemana-mana adalah bentuk penguntitan yang paling dasar.

Undang-undang Pengaturan Penguntitan di Jepang, juga dikenal sebagai "Undang-undang tentang Pengaturan dan Lain-lain Terkait Perilaku Penguntit," antara lain mengatur perilaku penguntit yang melakukan "pengejaran dan sejenisnya" berulang kali. Sebagai tanggapan atas "Insiden Pembunuhan Penguntit Okegawa" yang terjadi pada tahun sebelumnya, undang-undang ini diberlakukan pada bulan November 2000 (2000 menurut kalender Gregorian).<sup>28</sup>

Kasus yang dipermasalahkan adalah terdakwa memasang alat elektronik dengan fungsi GPS di dalam mobil korban (saat itu berusia 28 atau 29 tahun) tanpa sepengetahuannya, sebanyak 600 kali dalam jangka waktu sepuluh bulan pada tanggal 23.04.2016 dan 23.2. dari tahun berikutnya. di tempat seperti salon kecantikan di tempat parkir Sasebo, Prefektur Nagasaki. Terdakwa kemudian mengikuti korban sambil memantau lokasi mobil. Korban telah lama berlangganan salon kecantikan ini. Sebelum bekerja paruh waktu di izakaya (restoran Jepang), korban biasanya mengunjungi salon untuk merapihkan diri. Biasanya korban memarkir mobilnya di tempat parkir salon selama berada di salon. Selain itu, sejak bulan Juni 2016 hingga akhir Desember 2017, korban bekerja paruh waktu di izakaya lain dan terkadang memarkir mobilnya di sana. Selama kurang lebih seminggu. Terdakwa pergi bersama temannya ke tempat parkir

---

<sup>27</sup>Anni Ropers et al., “German Anti-Stalking Legislation and Its Recent Changes,” *German Law Journal* (Cambridge University Press, 2020), <https://doi.org/10.1017/glj.2020.39>.

<sup>28</sup>“Menguraikan Poin Penting Dari Revisi ‘Undang-Undang Regulasi Penguntit Jepang,’” MONOLITH LAW OFFICE, n.d., <https://monolith.law/id/internet/stalker-regulatory-law-amendment-gps>.

salon kecantikan, mengecek lokasi mobil korban kemudian memastikan korban atau orang lain dapat menemukannya saat melepas alat GPS dari mobil korban untuk isi dayanya dengan mengisi dayanya di rumah atau di tempat lain, dan sambungkan kembali ke perangkat GPS setelah sekitar dua jam pengisian daya. Saat terdakwa melepas atau memasang GPS, temannya memeriksa dari dalam mobil untuk melihat apakah ada orang yang mendekati atau adakah kendaraan polisi yang lewat daerah tersebut.

Keputusan pengadilan banding. Pengadilan banding menerima semua argumen pihak penuntut tentang "pengakuan fakta", tetapi mereka sampai pada kesimpulan yang berbeda. Pengadilan pertama-tama mengakui fakta pengakuan bahwa terdakwa telah mengumpulkan informasi letak dari perangkat GPS selama sekitar sepuluh bulan melalui pencarian berulang di rumah korban, di parkir salon kecantikan, di dekat A, dan di banyak lokasi di Nagasaki dan Saga di mana korban menggunakan mobil ini. Selanjutnya, pengadilan memutuskan tentang "pengawasan".

Kalau yang dimaksud dengan "penguntitan" biasanya adalah mengamati pergerakan suatu benda dengan cara indra, seperti penglihatan, namun dalam undang-undang hanya mengatur penguntitan yang terjadi di dekat rumah korban dan sekitarnya. Oleh karena itu, dalam hal ini perangkat GPS dipasang pada mobil dan lokasi mobil ditentukan dengan menghubungi website perusahaan layanan informasi setempat dengan menggunakan telepon genggam, jauh dari tempat biasa korban berada. Dalam hal ini tidak dilakukan upaya untuk memantau gerak-gerik korban dengan menggunakan indera seperti penglihatan di dekat tempat tinggal korban, dan lain-lain. Akibatnya, tidak ada data yang dikumpulkan oleh perangkat GPS yang terpasang di mobil, sehingga bukan penguntitan seperti yang didefinisikan dalam undang-undang. (Keputusan Mahkamah Agung Fukuoka pada 21.09.2018). Inilah hasilnya Keputusan awal dibatalkan dan dikirim kembali ke Pengadilan Distrik Saga karena tidak dianggap penguntitan berdasarkan Undang-Undang Surat Perintah Pelacakan Jepang karena pemasangan perangkat GPS ke mobil dan penentuan lokasi mobil untuk mengetahui pergerakan seseorang dilakukan dari jarak jauh. . dari tempat biasa korban. Jaksa tidak puas dengan hal ini dan mereka mengajukan banding.

Pasal 2 ayat (1) no. (1) Hukum Penguntit Jepang (Japanese Stalker Regulatory Law) mengatur tentang "pengamatan" terhadap individu atau orang tertentu yang mempunyai hubungan dekat dalam kehidupan bermasyarakat dengan individu yang menjadi objek perasaan positif, di sekitar tempat tinggal, , tempat kerja, sekolah atau tempat lain yang biasa digunakan sebagai tempat tinggal. Mempertimbangkan isi dan tujuan ketentuan ini, "ruang hidup, dll." harus memenuhi kriteria tindakan pengawasan lingkungan tempat tinggal dll, meskipun perangkat tersebut digunakan atau perlu dilaksanakan tindakan pemantauan terhadap aktivitas orang-orang tertentu di kawasan "tempat tinggal, dll" di kawasan tertentu (Keputusan Mahkamah Agung Jepang, 30 Juli 2020). Keputusan itu diambil karena lokasi mobil korban dicek jauh dari tempat parkir, dan berdasarkan informasi yang didapat dari lokasi mobil yang bergerak jauh dari tempat parkir, tidak dapat terlihat aktivitas korban di sekitar tempat parkir. Karena perbuatan terdakwa tidak memenuhi syarat-syarat tersebut di atas, maka pekerjaan "pemantauan" "tempat tinggal" tidak dapat diterapkan. Keputusan

Mahkamah Agung untuk mengembalikan perkara tersebut ke pengadilan tingkat pertama dianggap sah, oleh karena itu permohonan kasasi ditolak.

Amandemen Ketiga Hukum Jepang tentang Menguntit. Keputusan Mahkamah Agung ini seharusnya menanggapi kasus perangkat GPS dan jalur serupa lainnya. Oleh karena itu, pada bulan Oktober 2020 (tahun ke-2 Reiwa), "Komite Ahli Penguntitan dan sejenisnya" dibentuk. Pada bulan Januari 2021 (Tahun ke-3 Reiwa), "Laporan Penguntitan dan sejenisnya" telah selesai, yang membahas empat poin yang disebutkan sebelumnya. Berdasarkan laporan tersebut, amandemen ketiga disetujui dalam sidang pleno DPR Jepang 18 Mei 2021 (Reiwa Tahun Ketiga).

Inggris menetapkan hukuman penguntitan atau dalam Bahasa Inggris sendiri sering disebut dengan *stalking*, dengan dua upaya besar yakni menangani penguntitan berdasarkan hukum di Inggris. Contoh pertama adalah Undang-Undang Perlindungan dari Pelecehan (1997), diikuti oleh Undang-Undang Perlindungan Kebebasan (2012), yang mengubah undang-undang sebelumnya dan memperkenalkan penguntitan sebagai pelanggaran tertentu.

Ada dua upaya besar untuk menangani penguntitan berdasarkan hukum di Inggris. Contoh pertama adalah Undang-Undang Perlindungan dari Pelecehan (1997), diikuti oleh Undang-Undang Perlindungan Kebebasan (2012), yang mengubah undang-undang sebelumnya dan memperkenalkan penguntitan sebagai pelanggaran tertentu.<sup>29</sup>

Hukum penguntitan di Inggris sudah di atur dan di amandemen yang dilakukan dalam Undang-Undang Perlindungan Kebebasan Tahun 2012. Pelanggaran pelecehan bagian 2 (Bagian ini menimbulkan pelanggaran pelecehan, yaitu melakukan "tindakan" yang bertentangan dengan bagian 1 Undang-undang. Ini merupakan pelanggaran ringkasan. Tindakan pelanggaran ini diancam dengan hukuman penjara untuk jangka waktu lebih dari enam bulan atau denda paling banyak tidak lebih dari level 5 pada skala standar, atau keduanya).<sup>30</sup>

Pasal 2 diatas memiliki penambahan pada Pasal 2A sebagai pelanggaran penguntitan, (Undang-Undang Perlindungan dari Pelecehan tahun 1997 pada awalnya tidak mendefinisikan "menguntit" atau secara resmi melarangnya.<sup>31</sup> Bagian ini menciptakan pelanggaran khusus menguntit. Hal ini mengikuti komitmen Perdana Menteri David Cameron pada tanggal 8 Maret 2012 (Hari Perempuan Internasional) untuk mengatasi kekurangan yang diidentifikasi dalam undang-undang tersebut.<sup>32</sup> Pelanggaran yang dibuat oleh bagian ini adalah pelanggaran ringkasan dan pelaku dapat dikenakan hukuman penjara untuk jangka waktu tidak lebih dari 51 minggu atau denda tidak melebihi level 5, atau keduanya.<sup>33</sup>

<sup>29</sup>“Apa Itu Menguntit?,” the british psychological society., <https://doi.org/10.53841/bpsrep.2022.rep169.5>.

<sup>30</sup>“Undang-Undang Inggris Perlindungan Dari Pelecehan 1997, Bagian 2(2)”, [https://en.wikipedia.org/wiki/Protection\\_from\\_Harassment\\_Act\\_1997#cite\\_note-9](https://en.wikipedia.org/wiki/Protection_from_Harassment_Act_1997#cite_note-9).

<sup>31</sup>“Perlindungan Dari Undang-Undang Pelecehan 1997,” Wikipedia, ensiklopedia gratis, n.d., [https://en.wikipedia.org/wiki/Protection\\_from\\_Harassment\\_Act\\_1997#cite\\_note-9](https://en.wikipedia.org/wiki/Protection_from_Harassment_Act_1997#cite_note-9).

<sup>32</sup>“Stalking - Catatan Standar Perpustakaan Commons SN06261 Diterbitkan 21 Maret 2013 (Diubah 10 September 2013) Pat Strickland,” [https://en.wikipedia.org/wiki/Protection\\_from\\_Harassment\\_Act\\_1997](https://en.wikipedia.org/wiki/Protection_from_Harassment_Act_1997).

<sup>33</sup>Undang-Undang Inggris Perlindungan dari Pelecehan 1997, bagian 2A(4).

Kemudian pelanggaran Pasal 4 yang menyebabkan kekhawatiran atau kesusahan (Bagian ini menimbulkan pelanggaran berupa "menempatkan orang dalam ketakutan akan kekerasan" di mana seseorang "menyebabkan orang lain takut, setidaknya dalam dua kesempatan, bahwa kekerasan akan digunakan terhadapnya" asalkan "dia mengetahui atau seharusnya mengetahui bahwa tindakannya akan menyebabkan yang lain jadi takut pada setiap kesempatan itu".<sup>34</sup> Ada beberapa pembelaan hal ini termasuk menunjukkan kinerja suatu Tindakan tersebut di lakukan untuk "tujuan mencegah atau mendeteksi kejahatan" ataupun "wajar untuk melindungi dirinya sendiri atau orang lain atau untuk melindungi harta bendanya atau orang lain."<sup>35</sup> Pada tahun 2001, David Ormerod menyampaikan pernyataan bahwa "dapat dirancang dengan lebih jelas secara keseluruhan".<sup>36</sup> Pelanggaran berdasarkan bagian 4 dapat diadili. Jika seseorang dinyatakan bersalah melanggar pasal 4, ia dapat dikenakan hukuman penjara paling lama lima tahun, denda, atau kedua-duanya. Berdasarkan putusan singkat, hukuman maksimalnya adalah enam bulan penjara, denda tidak melebihi batas maksimum menurut undang-undang, atau kedua-duanya.<sup>37</sup>

Pasal 4 diatas diubah dengan Pasal 4A penguntitan yang melibatkan ketakutan akan kekerasan, kekhawatiran serius, atau tekanan. Bagian ini menciptakan pelanggaran penguntitan yang melibatkan ketakutan atau ketakutan serius atau ketakutan akan kekerasan. Diasumsikan ada orang A yang "tindakannya termasuk penguntitan" dan ada orang B yang terkena dampak tindakan tersebut. Tindakan tersebut harus membuat B "ketakutan setidaknya dua kali dari kekerasan yang akan digunakan terhadap B" atau menyebabkan B "kekhawatiran atau kecemasan serius yang mempunyai dampak merugikan yang signifikan terhadap aktivitas sehari-hari B". Pelanggaran yang dilakukan berdasarkan bagian 4A dapat dituntut. Seseorang yang bersalah melakukan pelanggaran berdasarkan bagian 4A dapat dikenakan hukuman penjara untuk jangka waktu yang dapat diperpanjang hingga lima tahun atau denda atau keduanya, atau hukuman penjara untuk jangka waktu yang dapat diperpanjang hingga dua belas tahun. . bulan atau denda tidak melebihi batas maksimum menurut undang-undang atau kedua-duanya<sup>38</sup> Bagian ini ditambahkan oleh pasal 111(2) Undang- Undang Perlindungan Kebebasan tahun 2012 . Unsur-unsur penguntitan berkaitan dengan aktivitas seperti mengikuti seseorang secara online, melakukan kontak, berada di tempat umum atau pribadi, memasuki properti tanpa izin atau memata-matai atau mengikuti seseorang.<sup>39</sup>

Untuk mengikuti seseorang dapat dilakukan menggunakan cara menghubungi atau mencoba menghubungi siapa pun dengan cara apa pun, memposting pernyataan atau materi lain apa pun yang terkait atau mengaku terkait dengan atau berasal dari

---

<sup>34</sup>Undang-Undang Inggris Perlindungan dari Pelecehan 1997, bagian 4(1).

<sup>35</sup> Undang-Undang Inggris Perlindungan dari Pelecehan 1997, bagian 4(3).

<sup>36</sup>"Ormerod, D C. 'Komentari' Untuk R v DPP [2001] Crim LR 396 Di 398,"  
[https://en.wikipedia.org/wiki/Protection\\_from\\_Harassment\\_Act\\_1997](https://en.wikipedia.org/wiki/Protection_from_Harassment_Act_1997).

<sup>37</sup>Undang-Undang Inggris Perlindungan dari Pelecehan 1997, bagian 4(4).

<sup>38</sup>Undang-Undang Inggris Perlindungan dari Pelecehan 1997, bagian 4A(5).

<sup>39</sup>"Protection of Freedoms Act 2012,"  
<https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2012/9/section/111/enacted>.

orang mana pun, Memantau penggunaan Internet, email, atau bentuk komunikasi elektronik lainnya oleh seseorang roaming dimana saja (baik publik maupun pribadi), mengganggu barang milik seseorang, dan melacak atau memata-matai seseorang.

Berdasarkan kajian pengaturan atau undang-undang di Negara lain yang telah dipaparkan diatas niscaya dapat digunakan sebagai referensi atau pandangan hukum kedepannya untuk mengatur mengenai penguntitan yang ada di Indonesia. Pengaturan penguntitan pada beberapa negara di dunia yang telah dijabarkan diatas memiliki kriteria atau unsur yang sama antara ke empat negara diatas yang digunakan untuk mendefinisikan penguntitan yang dapat dikenai sanksi pidana. Dimana karakteristik dari penguntitan sendiri yang dimaksud adalah “mengikuti secara berulang”

Kemudian Berbagai bentuk Penguntitan, seperti mengikuti korban secara langsung, mengirim surat atau email yang tidak diinginkan, membuat panggilan telepon yang tidak diinginkan, mengirim pesan teks atau pesan instan yang tidak diinginkan, mengikuti korban di media sosial, memantau aktivitas online korban, atau membobol rumah atau mobil korban. Dampak negatif: Penguntitan dapat memberikan dampak negatif yang signifikan bagi korban, seperti kecemasan, depresi, trauma. Dalam beberapa kasus, penguntitan dapat berujung pada kekerasan fisik atau bahkan pembunuhan. Kemudian mengenali Motif penguntitan, motif penguntitan bisa beragam, seperti cinta yang ditolak, keinginan untuk mengendalikan atau memanipulasi korban, balas dendam, atau simply obsesi. Faktor risiko adanya penguntitan dapat meliputi riwayat pelecehan atau kekerasan, masalah kesehatan mental, dan penggunaan narkoba atau alkohol

Diharapkan bahwa kebijakan hukum pidana akan membantu mengatasi perbuatan menguntit dengan membuat peraturan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi di masa depan. Sebagaimana disampaikan Barda Nawawi Arief, reformasi hukum pidana pada hakikatnya adalah upaya untuk membina dan mereformasi hukum pidana agar sesuai dengan nilai-nilai sosial-politik, sosial-filosofis, dan sosial-budaya yang merupakan dan memenuhi muatan normatif dan materiil hukum pidana yang dicita-citakan oleh karenanya, “pembaharuan hukum pidana harus dilakukan dengan menggunakan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (*policy-oriented approach*) dan pendekatan yang berorientasi pada nilai (*value-oriented approach*).<sup>40</sup>

Teori ini dapat menjadi dasar memformulasikan peraturan baru delik penguntitan baik di Indonesia sesuai dengan kultur masyarakat Indonesia yang masih menjunjung tinggi budaya timur. Negara yang masih menjunjung budaya timur, perbuatan yang mengandung unsur penguntitan apalagi berpuncak pada kejahatan yang lebih serius itu sangat bertentangan dengan hak asasi manusia, sehingga perbuatan tersebut bersifat anti-sosial dan harus dikriminalisasi.

Selain bertentangan dengan hak asasi manusia Perumusan hukum pidana hendaknya dilakukan melalui “pendekatan yang berorientasi pada nilai (*value oriented approach*), baik nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai kebudayaan maupun nilai-nilai moral keagamaan. Pendekatan humanis, kultural, dan religius ini diintegrasikan pada

---

<sup>40</sup>Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Hlm. 29

pendekatan rasional yang berorientasi pada kebijakan (*policy oriented approach*)<sup>41</sup>. Rumusan pengaturan penguntitan diharapkan mengandung unsur patokan nilai yang ada dimasyarakat ketika masyarakat berhadapan dengan delik penguntitan dapat diterima Kembali oleh masyarakat.

Keterikatan pribadi pelaku terhadap korban adalah salah satu faktor yang dapat sangat mengganggu kemampuan korban untuk bertindak. Meskipun beberapa pelaku terlibat dalam lingkungan korban, seperti teman, kolega, tetangga, atau klien, hingga lima puluh persen penguntitan yang terdokumentasi diyakini dilakukan oleh mantan pasangan intim yang berusaha mendapatkan kembali korbannya. Konstrasi terakhir ini sangat bermasalah karena mantan pasangan biasanya akrab dengan lingkungan korban, aktivitas dan kebiasaan hidupnya. Karena itu, agar dapat sepenuhnya menghindari pelaku, korban harus mengalami perubahan drastis dalam setiap aspek kehidupannya.

Selain itu, korban sering mendapat halangan untuk mengubah cara hidupnya untuk menghindari pelaku karena tekanan sosial, ekonomi, dan pekerjaan. Jika korban memiliki sumber daya keuangan dan sosial yang terbatas, seringkali korban memiliki sedikit pilihan untuk mengubah kondisi kehidupan pribadi korban. Dalam kasus ekstrim, korban yang kondisi keuangan mereka sudah sulit dapat dipaksa untuk berganti pekerjaan atau membayar biaya relokasi yang mahal hanya untuk menunjukkan bahwa keamanan dan kenyamanan hidup mereka telah dilanggar secara serius. Dalam kebanyakan kasus, tindakan-tindakan ini pasti disertai dengan kerugian finansial, yang dapat sangat merugikan korban yang tidak memiliki finansial yang cukup atau lebih. Perempuan lebih rentan terhadap masalah sosial dan keuangan ini daripada laki-laki karena mereka lebih mungkin menjadi korban penguntitan daripada laki-laki dan juga cenderung mengurus anak dan orang lain yang bergantung pada pengasuhan, seperti orang tua atau kerabat.

Oleh karena itu, untuk mencegah dan menanggulangi tindak pidana penguntitan ini diharapkan dapat memformulasikan ketentuan-ketentuan hukum positif dengan mempertegas dan memperjelas rumusan pasal yang mengatur tindak pidana penguntitan. Upaya mempertegas dan memperjelas ini bukan suatu upaya menguatkan pembatasan hak manusia untuk bergerak bebas dan melakukan apa yang mereka kehendaki namun upaya ini diharapkan memberikan perlindungan hukum kepada korban penguntitan itu sendiri.

## Penutup

Berdasarkan uraian pembahasan dari rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Perlindungan hukum terhadap korban penguntitan sangatlah penting, karena penguntitan merupakan salah satu bentuk kekerasan yang dapat memberikan dampak buruk bagi korban baik secara fisik, mental maupun sosial. Secara fisik, penguntitan dapat menyebabkan cedera bahkan kematian pada korbannya. Secara psikologis,

---

<sup>41</sup>Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003).

penguntitan dapat menimbulkan kecemasan, ketakutan, stres, dan depresi pada korbannya. Secara sosial, penguntitan dapat mengisolasi korban dari lingkungannya dan menyebabkan mereka kehilangan rasa percaya diri

2. Didalam KUHP dan Undang-undang terdapat pasal yang dapat dikaitkan dengan Penguntitan karena didalamnya memuat beberapa unsur perilaku Penguntitan secara implisit seperti halnya dalam pasal 493 KHUP serta pasal 317 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023. Namun pasal-pasal tersebut belum dapat mengakomodir perbuatan tindak pidana penguntitan terlebih dalam hal memberi perlindungan terhadap ranah privat korban, sehingga pasal-pasal tersebut belum cukup untuk melindungi hak-hak serta privasi korbannya.
3. Dengan mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang telah dijelaskan sebelumnya, perbuatan penguntitan dapat dianggap memenuhi unsur-unsur tindak pidana karena penguntitan memenuhi unsur perbuatan manusia. Karena belum adanya undang-undang yang jelas menyatakan bahwa penguntitan merupakan tindak pidana, penguntitan belum dapat dikategorikan sebagai tindak pidana saat ini. Walaupun belum ada pasal yang secara khusus atau eksplisit membahas atau mejerat perilaku penguntitan, namun secara implisit ada pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia yang telah menjamin hak dan privasi, yakni: Tidak seorang pun boleh diganggu urusan pribadinya, keluarganya, rumah tangganya, atau hubungan surat-menyuratnya dengan sewenang-wenang, juga tidak diperkenankan melakukan pelanggaran atas kehormatan dan nama baiknya. Setiap orang berhak mendapatkan perlindungan hukum terhadap gangguan-gangguan atau pelanggaran seperti ini. Kemudian ada pasal dalam KUHP dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 yang dapat digunakan untuk kasus Penguntitan, meskipun kedua pasal tersebut belum mampu sepenuhnya mengatasi penguntitan. Pasal ini memang memuat unsur mengikuti orang lain secara mengganggu yang mana hal ini adalah bagian dari suatu tindakan Penguntitan. Sugandhi menafsirkan bahwa terdapat tiga perbuatan yang dapat diancam hukuman dalam pasal ini, yaitu: . 3) Mengikuti orang lain dengan cara mengganggu: Mengganggu orang lain sehingga mereka tidak dapat bergerak bebas di jalan umum. Surat Penjelasan pada Rancangan KUHP Belanda menyatakan bahwa tindak pidana yang disebutkan dalam pasal 439 KUHP ini sebenarnya dilakukan karena, dalam kasus-kasus seperti ini, seorang buruh yang bekerja di pabrik mogok diganggu oleh pekerja yang mogok, seperti yang dinyatakan dalam pasal 493 KUHP.

## Daftar Pustaka

- Abdul Halim Barkatullah, and Teguh Prasetyo. *Sistem Keamanan Dan Hukum Di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Barda Nawawi Arief. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2002.
- Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.
- Br Sinaga, Anita, and Dheny Wahyudhi. "Perbuatan Menguntit (Stalking) Dalam Perspektif Kebijakan Hukum Pidana Indonesia." *PAMPAS: Journal Of Criminal 2* (n.d.): 2021. <https://magdalene.co/story/stalking-dapat-membahayakan->

- Dewata, Mukti Fajar Nur, and Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Cetakan II. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.
- Fauziyah, Ra'idah Azyyati. "Sosok Pria 40 Tahun Pelaku Penguntit Anak SMA Yang Viral Di TikTok, Sudah Diamankan Polisi Tasikmalaya," 2023. <https://www.bonsernews.com/news/4798370557/ini-dia-sosok-pria-40-tahun-pelaku-penguntit-anak-sma-yang-viral-di-tiktok-sudah-diamankan-polisi-tasikmalaya>.
- Gulo, Ardi Saputra, Sahuri Lasmadi, and Kabib Nawawi. "Cyber Crime Dalam Bentuk Phising Berdasarkan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik" 1 (2020): 68-81.
- Heckman, James J, Rodrigo Pinto, and Peter A. Savelyev. "Putusan Nomor 50/PUU-IV/2008." *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951-952., 1967.
- Kalangi, Ray. "Mengikuti Orang Lain Secara Mengganggu Menurut Pasal 493 Kuhp." *Lex Et Societatis VII*, no. 12 (2019). <https://id.wikihow.com/Berurusan-dengan-Penguntit>.
- Mahrus Ali. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2005.
- MONOLITH LAW OFFICE. "Menguraikan Poin Penting Dari Revisi 'Undang-Undang Regulasi Penguntit Jepang,'" n.d. <https://monolith.law/id/internet/stalker-regulatory-law-amendment-gps>.
- "No Title," n.d. <https://www.sexualharassment.com/types-harassment-work/stalking/>.
- Nyoman Serikat Putra Jaya. *Relevansi Hukum Pidana Adat Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.
- "Ormerod, D C. 'Komentar' Untuk R v DPP [2001] Crim LR 396 Di 398," n.d. [https://en.wikipedia.org/wiki/Protection\\_from\\_Harassment\\_Act\\_1997#cite\\_note-16](https://en.wikipedia.org/wiki/Protection_from_Harassment_Act_1997#cite_note-16).
- Permana, Rakhmad Hidayatulloh. "Gegara Cinta Ditolak, Pria Ini Tembak Mati 7 Orang." *Detiknews*, 2022. <https://news.detik.com/berita/d-5930305/gegara-cinta-ditolak-pria-ini-tembak-mati-7-orang>.
- Prakoso, Djoko. "Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia." *Liberty*, 1987.
- "Protection of Freedoms Act 2012," n.d. <https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2012/9/section/111/enacted>.
- Ropers, Anni, Viola Ebner, Selina Burgard, Julia Zucker, and Michael Erber. "German Anti-Stalking Legislation and Its Recent Changes." *German Law Journal*. Cambridge University Press, 2020. <https://doi.org/10.1017/glj.2020.39>.
- Saunders, Rhonda. "The Legal Perspective on Stalking." *The Psychology of Stalking* 07, no. 1996 (1998): 25-49. <https://doi.org/10.1016/b978-012490560-3/50021-9>.
- "Stalking - Catatan Standar Perpustakaan Commons SN06261 Diterbitkan 21 Maret 2013 (Diubah 10 September 2013) Pat Strickland," n.d. [https://en.wikipedia.org/wiki/Protection\\_from\\_Harassment\\_Act\\_1997#cite\\_note](https://en.wikipedia.org/wiki/Protection_from_Harassment_Act_1997#cite_note).
- Sudikno Mertokusumo. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar (Edisi Revisi)*. Kabupaten Lombok Utara: Cahaya Atma Pustaka, 2010.
- Teguh Prasetyo. *Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

the british psychological society. "Apa Itu Menguntit?," n.d.  
<https://doi.org/10.53841/bpsrep.2022.rep169.5>.

Undang-Undang Inggris Perlindungan dari Pelecehan 1997, bagian 2(2) (n.d.).  
[https://en.wikipedia.org/wiki/Protection\\_from\\_Harassment\\_Act\\_1997#cite\\_note-9](https://en.wikipedia.org/wiki/Protection_from_Harassment_Act_1997#cite_note-9).

Wikipedia, ensiklopedia gratis. "Perlindungan Dari Undang-Undang Pelecehan 1997," n.d.  
[https://en.wikipedia.org/wiki/Protection\\_from\\_Harassment\\_Act\\_1997#cite\\_note-9](https://en.wikipedia.org/wiki/Protection_from_Harassment_Act_1997#cite_note-9).